



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2023/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **Iwan Setianto Bin Sudarto**;
2. Tempat lahir : Pacitan;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/30 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 03 Rw. 09 Dusun Suruh, Desa Cemeng, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (pedagang soto);

Terdakwa di tangkap pada tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. **Penyidik**, sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
3. **Penuntut Umum** sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. **Majelis Hakim**, sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 06 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan, sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara tegas menyatakan bahwa ia tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor: 18/Pid.B/2023/ PN Pct, tanggal 08 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 18/Pid.B/2023/ PN Pct, tanggal 08 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN SETIANTO Bin SUDARTO bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IWAN SETIANTO Bin SUDARTO berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar faktur kendaraan honda vario 125 warna putih Nopol AE 2766 YQ NOKA MH1JFV118FK054791 NOSIN JFV1E1054832 an. SUPATMI alamat RT002 RW009 Dusun Suruh, Desa Cemeng, Kec Donorojo, Kabupaten Pacitan;
 - 3 (tiga) lembar nota pembelian emas;
 - 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1 gram;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda vario 125 warna Nopol AE 2766 YQ NOKA MH1JFV118FK054791 NOSIN JFV1E1054832 an. SUPATMI alamat RT002 RW009 Dusun Suruh, Desa Cemeng, Kec Donorojo, Kabupaten Pacitan;
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor L-12249486 atas nama SUPATMI, alamat Dusun Suruh RT 02 RW 09 Desa Cemeng Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan, Nopol AE 2766 YQ NOKA MH1JFV118FK054791 NOSIN JFV1E1054832;
- Dikembalikan kepada saksi korban SUPATMI**
4. Menetapkan agar terdakwa IWAN SETIANTO Bin SUDARTO membayar biaya perkara sebesar Rp5.000

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*pledoi*), melainkan mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang memiliki isteri dan orang tua yang memerlukan perawatan dari Terdakwa;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya sedangkan terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN;

Bahwa terdakwa IWAN SETIANTO Bin SUDARTO pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2023, sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di dalam rumah saksi Sdri. SUPATMI yang beralamat di Rt.003/Rw.009 Dsn Suruh Ds Cemeng Kec. Donorojo Kab. Pacitan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa IWAN SETIANTO Bin SUDARTO diminta tolong oleh saksi korban SUPATMI untuk membetulkan lampu di dapur rumah saksi korban SUPATMI, Selanjutnya terdakwa memeriksa kabel listrik dan lampu kemudian mencari selotip di dalam Almari kayu dan almari atom yang terletak di kamar tidur saksi korban SUPATMI, sehingga terdakwa mengetahui bahwa ada perhiasan emas, dan BPKB serta STNK di almari tersebut, melihat hal tersebut kemudian terdakwa berfikir untuk mencari waktu yang tepat untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa selang waktu 2 hari yaitu pada hari Jumar tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi korban SUPATMI dan mengetahui bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong (sepi) karena saksi korban SUPATMI masih berada di ladang. Kemudian terdakwa masuk, melalui pintu depan samping dengan menggunakan kunci yang tersimpan di bawah keset, selanjutnya setelah pintu tersebut terbuka terdakwa masuk menuju kamar melalui dapur dan pintu tembus ke kamar tersebut. Sesampainya di dalam kamar, terdakwa membuka almari kayu yang tidak terkunci dan menemukan 1 (satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nopol AE 2766 YQ an. Saksi korban SUPATMI, kemudian membuka almari atom yang berada di samping almari kayu dan tidak terkunci serta mengambil barang berupa 3 buah perhiasan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas berupa kalung, cincin dan liontin, setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa merapikan kembali dan menutup almari seperti semula dan menyimpan barang-barang tersebut di saku celana sebelah kanan, kemudian terdakwa kembali kerumah;

- Bahwa, selang waktu 1 minggu kemudian pada hari kamis tanggal 2 Februari 2023 pukul 09.00 WIB, terdakwa kembali lagi ke rumah saksi korban SUPATMI dan rumah tersebut dalam keadaan kosong (sepi) karena saksi korban SUPATMI masih berada di ladang, sehingga terdakwa mengambil uang sejumlah Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) yang diletakkan di ranjang tempat tidur;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 Februari 2023 terdakwa berupaya menggadaikan BPKB kendaraan yang terdakwa ambil tersebut ke BIMA Finance Pracimantoro tetapi ditolak, kemudian tanggal 13 Februari 2023 terdakwa kembali berusaha menjaminkan BPKB di Koperasi Bina Raharja Kec. Donorojo dan di ACC mendapatkan uang sejumlah Rp2.740.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) selama 1 tahun dengan angsuran Rp317.000,-(tiga ratus tujuh belas ribu rupiah), sedangkan untuk kalung dan liontin terdakwa jual Rp800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) melalui media social Facebook dan melakukan transaksi di pasar punung;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah BPKB beserta STNK sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nopol AE 2766 YQ atas nama saksi korban SUPATMI, 3 (tiga) buah perhiasan emas dengan berat total 8 (delapan) gram berupa liontin emas dengan berat 2 gram berwarna emas, berbentuk hati dengan motif berlian dengan harga Rp588.000,- yang saksi korban SUPATMI beli di toko mas sinar jaya baru pada tanggal 1 Desember 2020, untuk cincin dengan berat 1 gram berwarna emas dengan motif garis-garis dengan motif 1 berlian di tengah dengan harga Rp300.000,- yang saksi korban SUPATMI beli di toko mas jempol pada tanggal 28 April 2022 dan satu buah kalung berat 5 gram yang saksi korban SUPATMI beli di toko mas sinar jaya pada tanggal 12 April 2017 dengan harga Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), serta uang pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban SUPATMI selaku pemilik barang-barang tersebut, dengan niat akan digadaikan dan dijual untuk membayar hutang Terdakwa IWAN SETIANTO Bin SUDARTO;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa IWAN SETIANTO Bin SUDARTO mengambil 1(satu) buah BPKB beserta STNK sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nopol AE 2766 YQ atas nama saksi korban SUPATMI, 3

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) buah perhiasan emas dengan berat total 8 (delapan) gram berupa kalung, cincin, dan liontin serta uang Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) menyebabkan saksi korban SUPATMI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yakni;

1. **Supatmi;**
2. **Heru Frasetyo;**
3. **Iarwan Santoso;**

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi, **Supatmi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi karena masalah hilangnya barang-barang berupa cincin, kalung dan liontin emas serta BPKB dan STNK sepeda motor Honda Vario milik saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadian hilangnya barang-barang milik saksi tersebut hilang namun saksi baru mengetahui kejadiannya pada tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib dirumah saksi yang beralamat di Rt. 002 Rw. 009 Dusun Suruh, Desa Cemeng, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan;
 - Bahwa saksi menyimpan barang-barang tersebut di dalam lemari kamar tidur saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui hilangnya barang-barang milik saksi tersebut karena awalnya saksi bersih-bersih rumah dan melihat barang-barang saksi tersebut sudah hilang dari almari tempat saksi menyimpan, sehingga saksi berusaha mencari didalam rumah namun tidak ada, sehingga saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saudara saksi yakni saksi Iarwan Santoso;
 - Bahwa pada saat itu rumah saksi maupun almari tempat menyimpan barang-barang tersebut, tidak ditemukan kerusakan sama-sekali,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saat itu timbul kecurigaan bahwa pelaku telah mengetahui kondisi rumah saksi;

- Bahwa rumah saksi sering kosong karena saksi pergi keladang dan setiap saksi pergi ke ladang kunci rumah tidak pernah dibawa dan selalu di taruh dan ditinggal dibawah kain keset di depan pintu rumah;
- Bahwa setelah saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saudara saksi, yakni saksi larwan Santoso kemudian ia mencari informasi ke koperasi di daerah Pracimantoro dan mendapatkan informasi bahwa ada yang mau meminjamkan BPKB dan STNK milik saksi tersebut yakni terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi beserta saksi larwan Santoso melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Donorojo selanjutnya diarahkan ke Polres Pacitan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa ia mengambil barang-barang di rumah saksi sebanyak 2 kali yakni pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa awalnya BPKB beserta STNK sepeda motor honda Vario warna putih milik saksi tersebut akan terdakwa gadaikan di Bima Finance Pracimantoro dengan nilai agunan yang diajukan sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun di tolak, sehingga terdakwa menggadaikan ke koperasi Bina Raharja di Kecamatan Donorojo dengan nilai pinjaman sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, perhiasan emas berupa kalung dan liontin telah dijual oleh terdakwa di pasar punung sedangkan cincin masih ada;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah BPKB beserta STNK sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nopol AE 2766 YQ atas nama saksi korban SUPATMI, 3 (tiga) buah perhiasan emas dengan berat total 8 (delapan) gram berupa liontin emas dengan berat 2 gram berwarna emas, berbentuk hati dengan motif berlian dengan harga Rp588.000,- yang saksi beli di toko mas sinar jaya baru pada tanggal 1 Desember 2020, untuk cincin dengan berat 1 gram berwarna emas dengan motif garis-garis dengan motif 1 berlian di tengah dengan harga Rp300.000,- yang saksi beli di toko mas jempol pada tanggal 28 April 2022 dan satu buah kalung berat 5 gram yang saksi beli di toko mas sinar jaya pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 April 2017 dengan harga Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), serta uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);

- Bahwa yang diambil oleh terdakwa yakni BPKB dan STNK kendaraan, 3 buah perhiasan emas berupa liontin, cincin dan kalung, sedangkan surat-surat nota pembelian dan sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nopol 2766 YQ tidak diambil oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kenal baik dengan terdakwa sebagai tetangga rumah dan terdakwa sering datang kerumah saksi untuk dimintai tolong pekerjaan sehari-hari berupa beres-beres rumah, ganti lampu, mencari rumput ternak dan juga sering meminjam sepeda motor Honda Vario milik saksi;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa terakhir meminjam sepeda motor milik saksi tersebut pada tanggal 4 Februari 2023;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang dan uang milik saksi tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi selaku pemilik;
- Bahwa BPKB dan STNK milik saksi yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut telah di tebus oleh keluarga Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa di persidangan saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang di tunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi, **Heru Frasetyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi karena masalah Terdakwa telah mengambil barang-barang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa awalnya seingat saksi pada hari sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar plk. 13.00 WIB ada seorang laki-laki yang melakukan pengajuan peminjaman uang dengan jaminan BPKB di Kantor Koperasi tempat saksi bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Bhina Raharja dengan pimpinan unit koperasi SP. Bhina Raharja, yang beralamat di Jln. Raya-

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solo Km. 25 Dusun Druju, Desa Donorojo, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan;

- Bahwa yang melakukan peminjaman uang dengan jaminan BPKB di Kantor Koperasi tempat saksi bekerja adalah Terdakwa;
- Bahwa identitas dari BPKB yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan peminjaman dana di Koperasi KSP. Bhina Raharja yaitu sepeda motor Honda Vario 125 Warna putih Nopol AE 2766 YQ an. Supatmi;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa datang sendiri ke Koperasi SP. Bhina Raharja untuk melakukan pinjaman uang;
- Bahwa persyaratan untuk menjadi anggota di Koperasi SP. Bhina Raharja yaitu Calon anggota mengisi formulir keanggotaan dan kesanggupan mentaati peraturan di KSP Bhina Raharja, menyerahkan foto copy KTP atau surat nikah, mengisi buku keanggotaan dibuktikan dengan tanda tangan cap jempol, dan menyetor simpanan pokok dan wajib besarnya yang ditentukan;
- Bahwa persyaratan anggota melakukan peminjaman uang dengan jaminan BPKB di Koperasi KSP. Bhina Raharja yaitu anggota melakukan pengajuan pinjaman dengan mengisi data permohonan pinjaman, selanjutnya dilakukan persetujuan pinjaman oleh Pihak Koperasi, setelah persetujuan pinjaman, anggota melengkapi persyaratan peminjaman berupa BPKB, STNK dan menunjukkan atau membawa Kendaraan bermotor dan membawa identitas diri yaitu KTP suami istri dan KK, dan setelah semua persyaratan tersebut disetujui kemudian dilakukan pencairan;
- Bahwa yang diserahkan Terdakwa pada saat itu yaitu BPKB, STNK, dan menunjukkan kendaraan bermotor dan membawa identitas diri yaitu KTP suami istri dan KK;
- Bahwa persyaratan yang diserahkan oleh terdakwa melakukan pengajuan peminjaman uang di koperasi KSP. Bhina Raharja sudah lengkap sesuai dengan persyaratann yang ada di KSP Bhina Raharja;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol AE 2766 YQ menurut pengakuan terdakwa adalah miliknya dan koperasi SP Bhina Raharja meminta agar Terdakwa membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa kendaraan sepeda motor tersebut adalah benar miliknya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan peminjaman membawa sepeda motor tersebut Sepeda Motor R2 vario 125 warna putih Nopol AE 2766 YQ dan setelah kami melakukan pengecekan sepeda motor tersebut identitas kendaraan sesuai dengan BPKB yang akan dijaminkan;
- Bahwa awal pihak Koperasi SP. Bhina Raharja tidak mengetahui apabila barang yang dijaminkan terdakwa bukan miliknya, karena pada saat itu pengakuan terdakwa BPKB kendaraan tersebut adalah miliknya sendiri, hingga saksi mendapatkan surat panggilan dari Polres Pacitan terkait laporan polisi tentang pencurian dengan pelapor Sdr. Supatmi (korban);
- Bahwa benar, pinjaman uang yang diajukan oleh terdakwa telah disetujui sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan sudah diterimakan kepada terdakwa pada hari sabtu tanggal 04 Februari 2023 dan uang yang diterima oleh terdakwa telah dipotong biaya administrasi sebesar Rp.160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa menerima sebesar Rp. 2.840.000,-(Dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat ini pinjaman tersebut sudah dilakukan pelunasan oleh Sdr. Sudarto ayah dari terdakwa pada hari kamis tanggal 02 Maret 2023 sejumlah pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa BPKB dan STNK yang di tunjukkan di persidangan sedangkan barang bukti yang lainnya saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi, **larwan Santoso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah hilangnya barang-barang milik saksi korban berupa BPKB, STNK dan perhiasan emas serta uang sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadian tersebut terjadi dan saksi diberitahu oleh saksi korban pada tanggal 20 Februari 2023, bahwa ia mengetahui barang-barangnya tersebut hilang pada tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di rumah saksi korban yang beralamat di Rt. 002 Rw. 009 Dusun Suruh, Desa Cemeng, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi korban, ia menyimpan barang-barang tersebut di dalam lemari didalam kamar tidur saksi korban;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi korban adalah saudara dan saksi adalah kakak dari saksi korban;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil BPKB dan perhiasan milik saksi korban tersebut, namun setelah saksi diberi tahu oleh saksi korban pada tanggal 20 Februari 2023 kemudian saksi mencari informasi di Koperasi yang berada di Jawa Tengah dan mendapati bahwa BPKB Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna putih Nopol AE 2766 YQ an. Supatmi (korban) tersebut mau diuat jaminan hutang di Bima Finance yang berada di Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada petugas dari Bima Finance yang mau mengajukan hutang dengan jaminan BPKB atas nama Sdri. Supatmi tersebut dan berdasarkan informasi dari petugas Bima Finance tersebut adalah Iwan Setiawan (terdakwa) yang beralamat Dusun Suruh, Rt.003/Rw/009 Desa. Cemeng, Kecamatan Donorojo, Kabupaten. Pacitan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa belum mendapatkan uang karena kurangnya kelengkapan persyaratan yaitu KTP pemilik kendaraan tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa rumah saksi korban maupun almari tempat menyimpan barang-barang tersebut tidak ditemukan kerusakan sama-sekali, sehingga saat itu timbul kecurigaan bahwa pelaku telah mengetahui kondisi rumah;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi korban kunci rumah tidak pernah dibawa pergi dan apabila pergi ke ladang selalu di taruh dan ditinggal dibawah kain keset di depan pintu rumah;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa ia telah 2 kali masuk dan mengambil barang-barang milik saksi korban yakni pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa awalnya BPKB beserta STNK sepeda motor honda Vario 125 warna putih Nopol AE 2766 YQ berusaha digadaikan di Bima Finance Pracimantoro dengan nilai agunan yang diajukan sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun di tolak,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa menggadaikan ke koperasi Bina Raharja di Kecamatan Donorojo dengan nilai pinjaman sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, perhiasan emas berupa kalung dan liontin telah dijual oleh terdakwa di pasar punung sedangkan cincin masih ada;
- Bahwa saksi maupun saksi korban mengenal baik terdakwa sebagai tetangga rumah dan terdakwa sering datang ke rumah saksi korban untuk dimintai tolong pekerjaan sehari-hari serta sepeda motor korban berupa Honda Vario warna putih Nopol 2766 YQ sering di pinjam dan dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi terdakwa telah mengambil barang-barang dan uang milik saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan ini karena telah mengambil barang milik saksi korban berupa 1(satu) buah BPKB beserta STNK sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nopol AE 2766 YQ atas nama saksi korban Supatmi, 3 (tiga) buah perhiasan emas dengan berat total 8 (delapan) gram berupa kalung, cincin, dan liontin serta uang Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023, sekira pukul 10.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di dalam rumah saksi korban yang beralamat di Rt.003/Rw.009 Dusun Suruh, Desa Cemeng, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban dirumahnya tersebut sendiri dan tidak ada yang membantu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 buah BPKB, STNK, perhiasan kalung, cincin dan liontin emas milik saksi korban yang disimpan didalam almari didalam kamarnya dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengetahui barang-barang milik saksi korban tersebut disimpan di almari dalam kamar saksi korban karena terdakwa sering dimintai tolong oleh saksi korban untuk bekerja serabutan di rumahnya yaitu membantu membetulkan listrik serta membantu dalam pekerjaan lainnya, sehingga terdakwa mengetahui tempat penyimpanan barang-barang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa terdakwa bekerja dengan saksi korban kurang lebih selama 2 tahun dan mendapatkan upah setiap hari sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), namun terdakwa bekerja tidak setiap hari dan hanya apabila disuruh oleh saksi korban saja;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban, rumahnya dalam keadaan sepi karena terdakwa mengetahui kebiasaan saksi korban setiap pagi sampai siang hari ia pergi ke ladang untuk mencari rumput dan selalu meletakkan kunci pintu rumah di bawah keset depan pintu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023, sekira pukul 10.00 Wib terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban dengan cara terdakwa masuk dari pintu depan samping menggunakan kunci yang selalu ditaruh oleh saksi korban di bawah kain keset dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban yang tidak terkunci dan membuka laci lemari kayu yang tidak terkunci sehingga menemukan BPKB dan STNK sepeda motor milik saksi korban kemudian barang tersebut terdakwa masukkan ke dalam saku celana terdakwa sedangkan 3 buah perhiasan berupa kalung, cincin, dan liontin milik saksi korban terdakwa ambil di almari pintu sebelahnya yang juga tidak terkunci dan terdakwa simpan di saku celana bagian belakang sebelah kiri dan selanjutnya terdakwa Kembali kerumahnya;
- Bahwa berselang 1 (satu) minggu kemudian yakni pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa Kembali kerumah saksi korban dengan cara yang sama seperti sebelumnya dan mengambil uang sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) yang berada di dalam tas tergeletak ditempat tidur saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut tanpa menggunakan alat bantu;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 Februari 2023 terdakwa berupaya menggadaikan BPKB kendaraan milik saksi korban yang terdakwa ambil tersebut ke Bima Finance Pracimantoro tetapi ditolak, kemudian tanggal 13 Februari 2023 terdakwa kembali berusaha menjaminkan BPKB di Koperasi Bina Raharja Kecamatan Donorojo dan di ACC mendapatkan uang sejumlah Rp2.740.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) selama 1 tahun dengan angsuran Rp317.000,-(tiga ratus tujuh belas ribu rupiah), sedangkan untuk kalung dan liontin terdakwa jual Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui media social Facebook dan melakukan transaksi di pasar punung;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut adalah untuk terdakwa gadaikan dan dijual guna membayar hutang kepada rentenir;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yakni saksi korban;
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang di tunjukkan di persidangan berupa BPKB dan STNK atas nama Supatmi (saksi korban) dan 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1 gram tersebut sedangkan barang bukti yang lainnya terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar faktur kendaraan honda vario 125 warna putih Nopol AE 2766 YQ NOKA MH1JFV118FK054791 NOSIN JFV1E1054832 an. SUPATMI alamat RT002 RW009 Dusun Suruh, Desa Cemeng, Kec Donorojo, Kabupaten Pacitan;
- 3 (tiga) lembar nota pembelian emas;
- 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1 gram;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda vario 125 warna Nopol AE 2766 YQ NOKA MH1JFV118FK054791 NOSIN JFV1E1054832 an. SUPATMI alamat RT002 RW009 Dusun Suruh, Desa Cemeng, Kec Donorojo, Kabupaten Pacitan;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor L-12249486 atas nama Supatmi, alamat Dusun Suruh RT 02 RW 09 Desa Cemeng Kecamatan Donorojo

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pacitan, Nopol AE 2766 YQ NOKA MH1JFV118FK054791
NOSIN JFV1E1054832;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan ini karena telah mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah BPKB beserta STNK sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nopol AE 2766 YQ atas nama saksi korban Supatmi, 3 (tiga) buah perhiasan emas dengan berat total 8 (delapan) gram berupa kalung, cincin, dan liontin serta uang Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023, sekira pukul 10.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di dalam rumah saksi korban yang beralamat di Rt.003/Rw.009 Dusun Suruh, Desa Cemeng, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan dan saksi korban baru mengetahuinya pada tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib pada saat saksi korban bersih-bersih rumah;
- Bahwa pada saat itu rumah maupun almari tempat menyimpan barang-barang milik saksi korban tidak ditemukan kerusakan sama-sekali;
- Bahwa rumah saksi korban sering kosong karena ditinggal pergi keladang dan kunci rumah selalu diletakkan dibawah kain keset di depan pintu rumah;
- Bahwa saksi korban memberitahukan kejadian tersebut kepada saudaranya yakni saksi larwan Santoso, sehingga saksi larwan Santoso mencari informasi ke koperasi di daerah Pracimantoro dan mendapatkan informasi bahwa ada yang yang meminjamkan BPKB dan STNK milik saksi korban tersebut di Koperasi Bina Raharja Kecamatan Donorojo sejumlah Rp2.740.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) adalah terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi korban beserta saksi larwan Santoso melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Donorojo selanjutnya diarahkan ke Polres Pacitan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yakni saksi korban;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dengan saksi korban bertetangga dan terdakwa sering dimintai tolong oleh saksi korban untuk bekerja serabutan di rumahnya yaitu membantu membetulkan listrik serta membantu dalam pekerjaan lainnya;
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang di tunjukkan di persidangan berupa BPKB dan STNK atas nama Supatmi (saksi korban) dan 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1 gram tersebut sedangkan barang bukti yang lainnya terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah, menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **Iwan Setianto Bin Sudarto** dipersidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa, saksi korban baru mengetahui telah kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) buah BPKB beserta STNK sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nopol AE 2766 YQ atas nama saksi korban Supatmi, 3 (tiga) buah perhiasan emas dengan berat total 8 (delapan) gram berupa kalung, cincin, dan liontin serta uang Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Rt.003/Rw.009 di rumahnya di Dusun Suruh, Desa Cemeng, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, dan berdasarkan pengakuan terdakwa dipersidangan bahwa ia telah mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023, sekira pukul 10.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib;

Menimbang, bahwa saksi korban mengetahui barang-barangnya tersebut telah hilang pada saat ia bersih-bersih rumah dan mencarinya di sekitaran rumah namun tidak ada, selanjutnya saksi korban memberitahukan kejadian tersebut kepada saudaranya yakni, saksi larwan Santoso dan selanjutnya saksi larwan Santoso mencari informasi ke koperasi di daerah Pracimantoro dan mendapatkan informasi bahwa ada yang meminjamkan BPKB dan STNK milik saksi korban tersebut di Koperasi Bina Raharja Kecamatan Donorojo sejumlah Rp2.740.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa dan selanjutnya saksi korban dan saksi larwan Santoso melaporkan kejadian tersebut ke pihak polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dipersidangan ia mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023, sekira pukul 10.00 Wib dengan cara, terdakwa masuk kedalam rumah dari pintu depan samping menggunakan kunci yang selalu ditaruh oleh saksi korban di bawah kain keset dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban yang tidak terkunci dan membuka laci lemari kayu yang juga tidak terkunci sehingga menemukan BPKB dan STNK sepeda motor milik saksi korban kemudian barang tersebut terdakwa masukkan ke dalam saku celana terdakwa sedangkan 3 buah perhiasan berupa kalung, cincin, dan liontin milik saksi korban terdakwa ambil di almari pintu sebelahnya yang juga tidak terkunci dan terdakwa simpan di saku celana bagian belakang sebelah kiri dan selanjutnya terdakwa Kembali kerumahnya dan berselang 1 (satu) minggu kemudian yakni, pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa Kembali kerumah saksi korban dengan cara yang sama seperti sebelumnya dan mengambil uang sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) yang berada di dalam tas tergeletak ditempat tidur saksi korban;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah BPKB beserta STNK sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nopol AE 2766 YQ atas nama saksi korban Supatmi terdakwa gadaikan di Koperasi Bina Raharja Kecamatan Donorojo sejumlah Rp2.740.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa 3 (tiga) buah perhiasan emas dengan berat total 8 (delapan) gram berupa kalung, dan cincin, terdakwa jual seharga Rp800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) melalui media social Facebook dan melakukan transaksi di pasar punung dan untuk uang sejumlah Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi korban bertetangga yang mana terdakwa sering dimintai tolong oleh saksi korban untuk bekerja serabutan di rumahnya yaitu membantu membetulkan listrik serta membantu dalam pekerjaan lainnya sehingga terdakwa mengetahui seluk-beluk rumah dan kebiasaan saksi korban yang sering pergi meninggalkan rumahnya ke kebun dan menaruh kunci rumahnya di bawah kain keset didepan pintu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya dan berdasarkan pengakuan terdakwa dipersidangan bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut adalah untuk terdakwa gadaikan dan dijual guna membayar hutang kepada rentenir, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang berupa 1 (satu) buah BPKB beserta STNK sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nopol AE 2766 YQ atas nama saksi korban Supatmi, 3 (tiga) buah perhiasan emas berupa kalung, cincin, dan liontin serta uang Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), yang diambil oleh Terdakwa tersebut telah berpindah tempat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Mengambil barang sesuatu**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa sesuatu barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah BPKB beserta STNK sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nopol AE 2766 YQ atas nama saksi korban Supatmi, 3 (tiga) buah perhiasan emas berupa kalung, cincin, dan liontin serta uang Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), sebagaimana telah terbukti dalam unsure Ad. 2 tersebut di atas, seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yakni saksi korban atau setidak-

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Pct



tidaknya bukan milik Terdakwa, maka unsur “seluruhnya kepunyaan orang lain” inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan Maksud” merupakan unsure kesengajaan yang dikenal dengan 2 (dua) teori, yaitu;

- a. Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki;
- b. Teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk memiliki” adalah barang yang memang dimaksudkan oleh pelaku untuk dimiliki baik oleh dirinya maupun untuk orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa, pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023, sekira pukul 10.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib, di rumah saksi korban yang berralamat di Rt.003/Rw.009 Dusun Suruh, Desa Cemeng, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah BPKB beserta STNK sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nopol AE 2766 YQ atas nama saksi korban Supatmi, 3 (tiga) buah perhiasan emas dengan berat total 8 (delapan) gram berupa kalung, cincin, dan liontin serta uang Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sebagaimana telah terbukti dalam pertimbangan unsur Ad. 2 dan Ad. 3 tersebut di atas, yang mana semua barang-barang tersebut adalah milik saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dipersidangan ia mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023, sekira pukul 10.00 Wib dengan cara, terdakwa masuk kedalam rumah dari pintu depan samping menggunakan kunci yang selalu ditaruh oleh saksi korban di bawah kain keset dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban yang tidak terkunci dan membuka laci lemari kayu yang juga tidak terkunci sehingga menemukan BPKB dan STNK sepeda motor milik saksi korban kemudian barang tersebut terdakwa masukkan ke dalam saku celana terdakwa sedangkan 3 buah perhiasan berupa kalung, cincin, dan liontin milik saksi korban terdakwa ambil di almari pintu sebelahnya yang juga tidak terkunci dan terdakwa simpan di saku celana bagian belakang sebelah kiri dan selanjutnya terdakwa Kembali kerumahnya dan berselang 1 (satu) minggu kemudian yakni, pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa Kembali kerumah saksi korban dengan cara yang sama seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dan mengambil uang sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) yang berada di dalam tas tergeletak ditempat tidur saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) buah BPKB beserta STNK sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nopol AE 2766 YQ atas nama saksi korban Supatmi terdakwa gadaikan di Koperasi Bina Raharja Kecamatan Donorojo sejumlah Rp2.740.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa 3 (tiga) buah perhiasan emas dengan berat total 8 (delapan) gram berupa kalung, dan cincin, terdakwa jual seharga Rp800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) melalui media social Facebook dan melakukan transaksi di pasar punung dan untuk uang sejumlah Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, yang mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya dan berdasarkan pengakuan terdakwa dipersidangan bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut adalah untuk Terdakwa gadaikan dan dijual guna membayar hutang kepada rentenir, yang mana barang-barang yang digadaikan dan dijual oleh Terdakwa tersebut seolah-olah adalah miliknya, sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa, dipersidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga yang memiliki isteri dan Terdakwa juga mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, sehingga Majelis Hakim akan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP barang bukti berupa;

- 2 (dua) lembar faktur kendaraan honda vario 125 warna putih Nopol AE 2766 YQ NOKA MH1JFV118FK054791 NOSIN JFV1E1054832 an. SUPATMI alamat RT002 RW009 Dusun Suruh, Desa Cemeng, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan;
- 3 (tiga) lembar nota pembelian emas;
- 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1 gram;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda vario 125 warna Nopol AE 2766 YQ NOKA MH1JFV118FK054791 NOSIN JFV1E1054832 an. SUPATMI alamat RT002 RW009 Dusun Suruh, Desa Cemeng, Kec Donorojo, Kabupaten Pacitan;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor L-12249486 atas nama Supatmi, alamat Dusun Suruh RT 02 RW 09 Desa Cemeng Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan, Nopol AE 2766 YQ NOKA MH1JFV118FK054791 NOSIN JFV1E1054832;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, semua barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Supatmi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang paling berhak yakni saksi korban Supatmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Pct



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki isteri dan masih memerlukan biaya hidup sehari-hari;
- Perbuatan Terdakwa dimaafkan oleh saksi korban dan adanya itikad baik dari keluarga Terdakwa yang menebus BPKB milik saksi korban yang digadaikan oleh Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iwan Setianto Bin Sudarto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar faktur kendaraan honda vario 125 warna putih Nopol AE 2766 YQ NOKA MH1JFV118FK054791 NOSIN JFV1E1054832 an. SUPATMI alamat RT002 RW009 Dusun Suruh, Desa Cemeng, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan;
 - 3 (tiga) lembar nota pembelian emas;
 - 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1 gram;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda vario 125 warna Nopol AE 2766 YQ NOKA MH1JFV118FK054791 NOSIN JFV1E1054832 an. SUPATMI alamat RT002 RW009 Dusun Suruh, Desa Cemeng, Kec Donorojo, Kabupaten Pacitan;
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor L-12249486 atas nama Supatmi, alamat Dusun Suruh RT 02 RW 09 Desa Cemeng Kecamatan Donorojo

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pacitan, Nopol AE 2766 YQ NOKA MH1JFV118FK054791
NOSIN JFV1E1054832;

Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni saksi korban Supatmi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pacitan pada hari **Kamis, tanggal 15 Juni 2023** oleh **Putu
Bisma Wijaya, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andika Bimantoro, S.H.**, dan
Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 21
Juni 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh **Sri Winarni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Pacitan, serta dihadiri oleh **W. Choirul Saleh, S.H.**, Penuntut Umum dan
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andika Bimantoro, S.H.

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sri Winarni, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)